

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang gencar melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Dimulai sejak lahirnya orde baru, pembangunan sangat massif. Rezim pembangunan ini memanfaatkan alam sebagai bagian dari penyokong pembangunan. Pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah dampak positif (manfaat) bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam waktu yang bersamaan juga sekaligus dapat mendatangkan sejumlah ancaman (dampak negatif yang berupa risiko) bagi kelangsungan kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup *an-sich*.¹ Sementara itu atas dasar pembangunan dan kemajuan juga turut menyumbang konflik horizontal di dalam masyarakat. Pertentangan beberapa kelompok masyarakat juga menjadi penanda bahwa tidak selamanya pembangunan dinilai dan dipandang sebagai sesuatu yang positif.

Seiring berjalannya waktu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perUndang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Undang-undang ini juga dianggap tidak

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1994, hlm 150-152.

mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-undang Lingkungan Hidup.²

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 1982 dan Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dan tujuan.³ Undang-undang ini disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH) yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari Undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Kebijakan yang diterbitkan 3 Oktober 2009 juga menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan ketentuan ini ditujukan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang

² Muamar, Progresifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02 Februari 2019 Pukul 13.22 WIB

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 62.

menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini maksudnya untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Sayangnya, ketentuan Pasal 66 itu tidak berjalan efektif karena dalam praktiknya masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup sangat mudah dituntut dan dipidana dengan kasus lain. Minimnya peraturan yang melindungi aktivis lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya tuntutan secara pidana maupun perdata terhadap aktivis dengan mengatasnamakan kasus lain. Hal ini pun semakin meluas tidak hanya kepada aktivis tapi juga ahli yang memberi keterangan di pengadilan dan kepala daerah yang menutup perusahaan karena tidak mengantongi izin lingkungan.

Seperti halnya kasus yang ada di Surabaya, WALHI Jatim mencatat pada 27 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018, empat warga waduk Sepat yaitu Rokhim, Darno, Suherna, dan Dian Purnomo diperiksa Polda Jatim sebagai saksi atas laporan dugaan memasuki pekarangan milik PT Ciputra tanpa izin dan melakukan kerusakan. Dugaan tersebut jika terbukti, maka mereka akan dijerat pasal 167 dan 170 KUHP.

Pasca pemeriksaan tersebut, tepatnya pada 7 November 2018, Dian Purnomo dan Darno ditetapkan sebagai tersangka atas delik tuduhan melakukan kerusakan properti Ciputra di waduk Sepat berupa pintu. Dian Purnomo dan Darno langsung ditahan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya pada Senin, (11/3).

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Rere, menilai penahanan Dian Purnomo dan Darno, warga pedukuhan Sepat, semakin menunjukkan bahwa negara tidak pernah hadir dalam memastikan keselamatan ruang hidup rakyat.

“Namun malah terus memfasilitasi korporasi dalam usaha membungkam para pejuang lingkungan,” kata dia dalam keterangan resminya kepada Republika.co.id, Selasa (12/3). Rere menjelaskan, perjuangan warga tersebut sudah sejalan dengan sejumlah aturan antara lain Keputusan Presiden Nomor. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan dan Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keputusan Presiden tersebut menyatakan waduk adalah kawasan lindung yang karena fungsinya harus dijaga kelestariannya. "Sampai saat ini pasal 66 undang-undang nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tetap menjadi pasal ompong yang tidak punya daya di hadapan taring korporasi perusak lingkungan hidup," ujarinya. Atas pertimbangan itu, WALHI Jatim menuntut penghentian kriminalisasi terhadap warga Sepat. Kemudian pembebasan Dian Purnomo dari segala tuntutan hukum demi keadilan. "Ketiga, pertahankan fungsi kawasan lindung Waduk Sepat dan kembalikan Waduk Sepat kepada warga," tegasnya.⁴

⁴ Polemik Waduk Sepat, WALHI Jatim Kecam Dugaan Kriminalisasi. Diupload pada Selasa 12 Mar 2019 03:10 WIB. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/po7xda320/polemik-waduk-sepat-walhi-jatim-kecam-dugaan-kriminalisasi>. Diakses pada hari Rabu, 04 Februari 2019 pukul 07:05 WIB

Seharusnya orang-orang atau kelompok masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Dukungan-dukungan secara politik juga perlu dibunyikan guna menjaga ekosistem bersama. Alam sebagai salah satu komponen kehidupan bersama layak mendapat perhatian dari manusia. Melihat kecenderungan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan lingkungan harus menjadi kesadaran setiap manusia. Lalu untuk mendapat kepastian akan perlindungan tersebut dibuatlah aturan untuk menjaga kelestarian ekosistem alam.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatas-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵

Sehingga dengan adanya peraturan di atas seharusnya tidak ada lagi cerita bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sampai dipidana. Aturan dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, serta untuk mendapatkan kepastian dan rasa keadilan bagi siapapun dan tidak ada pihak yang dirugikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis ialah: Bagaimana perlindungan aktivis lingkungan sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dalam melakukan kegiatannya memperjuangkan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui: perlindungan aktivis lingkungan dalam melakukan aksinya sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 38.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya penegakan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup ini apakah sudah memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Sehingga aturan yang dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, serta untuk mendapatkan kepastian dan rasa keadilan bagi siapapun dapat diterapkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai bagaimana berjalannya ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup yang selama ini dinilai sebagai benteng perlindungan bagi aktifis lingkungan yang dalam kenyataanya banyak terjadi upaya rekayasa hukum yang terjadi di masyarakat.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, tidak ditemukan adanya skripsi dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang kasus penegakan hukum lingkungan.

No.	Nama Peneliti dan Universitas	Judul Skripsi	Pembahasan	Faktor Pembeda
------------	--	----------------------	-------------------	-----------------------

1.	Ummi Sholihah Pertiwi Abidin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah	fokus pembahasan Pada pembahasan pertama skripsi ini lebih menjelaskan pada bentuk-bentuk kelemahan dari penetapan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam praktik penegakan hukum dan kelembagaan hukum lingkungan di Indonesia. pada pembahasan kedua skripsi ini menganalisis perspektif Fiqh Al-Bi'ah terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peran penting Fiqh Al-Bi'ah dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi yang diteliti ialah dalam objek penegakan hukumnya skripsi yang diteliti lebih memfokuskan kepada upaya penegakan ketentuan pasal 66 Undang-undang no 32 tahun 2009.
2.	Mochamad Ichwan Syahdiniafi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	pada pembahasan pertama skripsi ini ialah tentang penerapan Amdal dalam pengelolaan industry yang dilakukan oleh PT X. pada pembahasan kedua skripsi ini ialah tentang dampak	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada efektivitas penerapan pasal 66 yang ada di

		Hidup Dalam Kasus Amdal di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan X)	negative bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT X. pada pembahasan ketiga skripsi ini membahas tentang hukum lingkungan dalam menyelesaikan perusahaan yang melanggar hukum Amdal.	UUPPLH dan menguraikannya dengan pembahasan sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat yang sedang berlangsung
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁷ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian skripsi ini ialah yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm.1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm.5.

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta sosiologis atau empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁹

1.7 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Anggota WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia) Jawa Timur
2. Anggota LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya
3. Penegak hukum

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sebagai data yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 49.

pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹⁰ Adapun data sekunder meliputi : buku-buku ilmiah di bidang hukum maupun non hukum, Jurnal, Jurnal Hukum, artikel ilmiah, dan berita.

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹¹

¹⁰ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 142

¹¹ Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok, LPSP3 FP UI, 2005, hlm. 143.

